



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.10/ 30 /DISTAN-PS/2022

TENTANG

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN PENYUSUNAN PROGRAM
PENYULUHAN PERTANIAN DITINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KABUPATEN SUB
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DI KECAMATAN DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

 **Menimbang**

- :
- a. bahwa program penyuluhan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan melalui program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa program penyuluhan yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan keterpaduan, kesinergian dan siklus anggaran masing – masing tingkatan yang mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

 **Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Pertemuan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten pada Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Pelaksanaan Pertemuan Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

- KETIGA : Pelaksanaan Petemuan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang, sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 3.27.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut.M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.10/ 30 /DISTAN-PS/2022

Tanggal : 25 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Penyusunan Programa di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga penyuluh Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT
PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN TINGKAT KECATAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Koto XI Tarusan	20 Porsi	20.000	400.000,-
2	Bayang	20 porsi	20.000	400.000,
3	Bayang Utara	20 Porsi	20.000	400.000,
4	IV Jurai	20 Porsi	20.000	400.000,
5	Batang Kapas	20 Porsi	20.000	400.000,
6	Sutera	20 Porsi	20.000	400.000,
7	Lengayang	20 Porsi	20.000	400.000,
8	Ranah Pesisir	20 Porsi	20.000	400.000,
9	Linggo sari baganti	20 Porsi	20.000	400.000,
10	Airpura	20 Porsi	20.000	400.000,
11	Pancung Soal	20 Porsi	20.000	400.000,
12	BAB Tapan	20 Porsi	20.000	400.000,
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	20 Porsi	20.000	400.000,
14	Lunang	20 Porsi	20.000	400.000,
15	Silaut	20 Porsi	20.000	400.000,
	Jumlah			6.000.000,-


KEPALA DINAS
DINAS PERTANIAN
MADRIANTO, S.Hut.M.H
NIP. 19781509 200501 1 009

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.10/ 30 /DISTAN-PS/2021

Tanggal : 25 November 2021

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Penyusunan Program di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga penyuluh Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT
PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN
DI TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tingkat Kabupaten	50 Porsi	28.500	1.425.000,-
	Jumlah			1.425.000,-


KEPALA DINAS,
MADRIANTO, S.Hut.M.H
NIP. 19780519 200501 1 009